



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Buah), tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alvin Berry Dika, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Alvin Berry Dika & Partner" yang berkantor di Dusun Tanjung Anom RT. 002 RW. 005 Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Oktober 2023 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Nopember 2023 dengan Nomor 3297/kuasa/11/2023/PA.Sda., sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Plastik), tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 02 November 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal 1 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sidoarjo, Nomor 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda tanggal 02 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

## Dalam Cerai Gugat

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 9 September 1999 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX tanggal 9 September 1999.
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2006 (kurang lebih selama 7 tahun).
3. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sampai dengan tahun 2015 (kurang lebih selama 9 tahun).
4. Bahwa setelah itu Penggugat dan Tergugat kembali bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo sampai dengan bulan Agustus 2023 (kurang lebih selama 8 tahun).
5. Bahwa selama membina perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhu*) dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang beridentitaskan hukum sebagai berikut:

- |     |                        |   |                             |
|-----|------------------------|---|-----------------------------|
| 5.1 | Nama                   | : | <b>ANAK 1</b>               |
|     | NIK                    | : | XXXXXXX                     |
|     | Tempat & Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 13 Juli 2000      |
|     | Umur                   | : | 23 tahun                    |
|     | Jenis Kelamin          | : | Perempuan                   |
|     | Agama                  | : | Islam                       |
|     | Status Perkawinan      | : | Belum Kawin                 |
|     | Kewarganegaraan        | : | Warga Negara Indonesia      |
| 5.2 | Nama                   | : | <b>ANAK 2</b>               |
|     | NIK                    | : | XXXXXXX                     |
|     | Tempat & Tanggal Lahir | : | Sidoarjo, 18 September 2006 |
|     | Umur                   | : | 17 tahun                    |

Hal 2 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

5.3. Nama : **ANAK 3**  
NIK : XXXXXXX  
Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 9 November 2013  
Umur : 10 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

Saat ini ketiganya tinggal dan diasuh oleh Penggugat di alamat XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo.

6. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis. Namun sejak bulan Agustus 2019, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan, pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan karena:

6.1. Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari handphone Tergugat. Dan hubungan itu masih berjalan sampai dengan bulan Oktober 2023. Dan selama ini jika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan Penggugat.

6.2. Bahwa Tergugat bekerja sebagai wiraswasta (pedagang plastik) memiliki penghasilan rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan. Sejak bulan Agustus 2019 Tergugat memberikan nafkah yang kurang layak kepada Penggugat sampai dengan bulan Agustus 2023 sehingga kadangkala SPP sekolah anak kedua dan ketiga tidak terbayarkan. Untuk menutupi kekurangan biaya hidup, Penggugat bekerja sebagai wiraswasta (pedagang buah) dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan.

6.3. Pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat menampar pipi Penggugat, saat Penggugat membela anak pertama Penggugat dan

Hal 3 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedang berseteru dengan wanita lain yang sedang memiliki hubungan cinta dengan Tergugat.

6.4. Sejak bulan Agustus 2023, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat hingga saat ini.

7. Bahwa karena pertengkaran dan perkecokan tersebut, sejak bulan Agustus 2023 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di tempat kerjanya yang beralamat di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (gudang dekat portal rel kereta api). Akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga kini sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan.

8. Bahwa walaupun Penggugat dan Tergugat baru pisah tempat tinggal sudah berjalan kurang lebih selama 3 bulan, Penggugat dan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri yakni pada bulan Oktober 2022. Akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak melakukan hubungan suami istri kurang lebih selama 12 bulan.

9. Bahwa keluarga Tergugat sudah berusaha untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan upaya damai, namun upaya tersebut tidak berhasil.

10. Bahwa meskipun antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah baru berjalan kurang lebih selama 3 bulan, namun karena alasan perceraian yang Penggugat ajukan adalah karena pertengkaran yang berkenaan dengan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain (perselingkuhan) dan karena adanya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) oleh Tergugat terhadap Penggugat (pada tanggal 27 Desember 2019 Tergugat menampar pipi Penggugat), Penggugat memohon dengan sangat kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan cerai gugat yang diajukan Penggugat ini.

11. Bahwa sebagai konsekuensi logis dari adanya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:

11.1 Nafkah *Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan menjalani masa *iddah* sehingga totalnya sejumlah

Hal 4 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



**Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);**

11.2 Nafkah *Madliyah* (nafkah terhutang selama Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat yaitu selama 3 bulan) sejumlah

**Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);**

11.3 *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);**

Dan jika Tergugat tidak membayar, maka Akta Cerai Tergugat tidak dapat diberikan.

**Dalam Hak Asuh Anak/Penguasaan Anak (*Hadlanah*)**

12. Bahwa demi terjaminnya kebutuhan dan kepentingan anak di masa yang akan datang serta tumbuh kembang anak, baik untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya, Penggugat ingin mengasuh anak kedua dan ketiga karena anak tersebut masih belum dewasa dan/atau belum *tamyiz* dan selama ini Tergugat tidak patut menjadi contoh teladan yang baik bagi anak tersebut.

13. Bahwa oleh karena anak tersebut belum dewasa dan/atau belum *tamyiz*, sudah tentu anak tersebut bergantung kepada bantuan dan pertolongan Penggugat selaku ibu kandungnya, maka sudah selayaknya Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hak *hadlanah* dari 2 (dua) orang anak yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, yakni bernama:

13.1. Nama : **Anak 2**  
NIK : XXXXXXX  
Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 18 September 2006  
Umur : 17 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

13.2. Nama : **Anak 3**  
NIK : XXXXXXX  
Tempat & Tanggal Lahir : Sidoarjo, 9 November 2013  
Umur : 10 tahun

Hal 5 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia

14. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf b. Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya; Penggugat bersedia menghadirkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 2 yang sekarang sudah tamyiz/mumayyiz karena sudah berumur 13 (tiga belas) tahun (lahir di Sidoarjo, 9 November 2013), agar yang bersangkutan ditanya untuk memilih apakah hendak ikut bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya atau hendak ikut Tergugat sebagai ayah kandungnya.

15. Bahwa berdasarkan Pasal 156 huruf a. Kompilasi Hukum Islam bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan *hadhanah* dan ibunya; demi hukum, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 karena baru berumur sepuluh tahun atau belum mumayyiz (lahir di Sidoarjo, 9 November 2013), untuk menetapkan hak asuhnya berada pada Penggugat sebagai ibu kandungnya.

## Dalam Nafkah Anak

16. Bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat dibebani nafkah anak tiap bulan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk 2 (dua) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri, sesuai dengan kebutuhan minimal hidup anak di Sidoarjo, hal ini di luar kebutuhan biaya pendidikan dan biaya kesehatan. Dan sesuai fluktuasi perekonomian Negara yang cenderung memasang target menaik sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahun, maka nafkah anak ini juga harus dinaikkan sebesar 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya.

17. Bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* kepada Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan menjalani masa *iddah* sehingga totalnya sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, *nafkah*

Hal 6 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*madliyah* (nafkah terhutang selama Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat yaitu selama 3 bulan) sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)** serta *mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**.

18. Bahwa Penggugat yakin Tergugat sanggup dan mampu memenuhinya karena Tergugat bekerja sebagai wiraswasta yakni pedagang plastik yang berpenghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

## **Dalam Seluruh Perkara**

19. Bahwa dengan kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik, meskipun telah ditempuh upaya damai namun gagal sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir dan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat.

20. Bahwa berdasarkan pada uraian hal-hal tersebut di atas, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dan tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, merupakan peristiwa dan fakta hukum yang telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 *jjs.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian Penggugat mengajukan gugatan perceraian (cerai gugat) adalah nyata dan benar berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan.

21. Bahwa meskipun Penggugat baru berpisah dengan Tergugat selama tiga bulan, tetapi gugatan Penggugat memenuhi maksud ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Kamar Peradilan Agama, pada angka 4) bahwa "*Gugatan cerai dapat*

Hal 7 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain : (1) sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, (2) sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, (3) salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, dan (5) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain)".*

**22.** Bahwa kemudian bersesuaian pula dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b angka 1 menyebutkan: "*Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan*".

**23.** Bahwa gugatan Penggugat juga memenuhi ketentuan hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*rumah tangga yang diwarnai perselisihan, perkecokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian*".

**24.** Bahwa berdasarkan pada Pasal 156 huruf (a) dan (d) Kompilasi Hukum Islam sudah selayaknya gugatan hak asuh anak (*hadlanah*) berada pada Penggugat dan pembebanan nafkah anak kepada Tergugat dikabulkan di dalam perkara ini.

**25.** Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari gugatan perceraian (cerai gugat), hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak ini, dan mohon ditetapkan sesuai hukum.

Hal 8 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan peristiwa hukum, fakta hukum dan *ratio legis* (alasan hukum) tersebut di atas yang dapat dibuktikan di depan persidangan, Penggugat memohon kepada YM Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengabulkan gugatan cerai, hak asuh anak (*hadlanah*) dan nafkah anak Penggugat untuk seluruhnya yang *amar* atau *petitumnya* berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro (**TERGUGAT**) terhadap (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
  1. Nafkah *Iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) x 3 bulan menjalani masa *iddah* sehingga totalnya sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**;
  2. Nafkah *Madliyah* (nafkah terhutang selama Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat yaitu selama 3 bulan) sejumlah **Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)**;
  3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah **Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)**; Dan jika Tergugat tidak membayar, maka Akta Cerai Tergugat tidak dapat diberikan.
4. Menetapkan 2 (dua) orang anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - 4.1. Nama : **Anak 2**  
NIK : XXXXXXX  
Tempat & Tanggal : Sidoarjo, 18 September 2006  
Lahir  
Umur : 17 tahun  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia
  - 4.2. Nama : **Anak 3**  
NIK : XXXXXXX  
Tempat & Tanggal : Sidoarjo, 9 November 2013  
Lahir  
Umur : 10 tahun

Hal 9 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Status Perkawinan : Belum Kawin  
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia  
berada dalam pengasuhan dan penguasaan Penggugat  
(**PENGGUGAT**) sebagai ibu kandungnya sampai anak tersebut  
dewasa dan mandiri;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa Nafkah anak paling lambat tanggal 3 setiap bulan sejumlah **Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah)** untuk 2 (dua) orang anak, hingga anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan kenaikan sejumlah 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR:

**Atau:** Apabila Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada ALVIN BERRY DIKA, S.H., M.H., Advokat berkantor di Dusun Tanjunganom, RT. 002/RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama Drs. Syatibi, S.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 27 November 2023, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, Sedangkan tentang gugatan hak asuh anak Penggugat menyatakan dicabut ;

Hal 10 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KOMPENSI Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil dan hal-hal lain yang diajukan Penggugat dalam gugatannya ini kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas dan terang tentang kebenarannya.
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6 (enam) dalam surat gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa keluarga kami tetap harmonis bahkan mulai tahun 2019 sampai sekarang gugatan ini diajukan PA.Sidoarjo,. Dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak benar, bahwa tidak ada perselisihan, pertengkaran dan perpecahan yang berarti ;
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6.1 (enam titik satu) dalam surat gugatannya yang menyatakan bahwa Tergugat memiliki cinta dengan wanita lain bahkan sampai bulan Oktober 2023, kami tegaskan bahwa hal itu tidak benar adanya, dan hanya karena kecemburuan yang berlebihan., karena memang pekerjaan kami sebagai wiraswasta (jual beli besi tua) yang memang dari semua kalangan harus biasa diterima;
4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6.2 (enam titik dua) dalam surat gugatannya. Fakta yang sebenarnya adalah Tergugat sangat menyayangi semua anak-anak Tergugat, anak yang pertama bernama **Anak 1**, anak kedua bernama **Anak 2** dan anak ketiga bernama **Anak 3**

Bahwa perlu kami pertegas apa yang disampaikan dalam gugatannya tergugat memberikan nafkah yang kurang layak, adalah relative sebab sifat dan nafsu seseorang tidak dapat dipenuhi kecuali dengan bersyukur. Sedangkan untuk biaya pendidikan anak sudah pasti itu kewajiban kami selaku orang tua. Dari anak yang pertama sudah lulus UNAIR Surabaya, anak kedua sebagaimana tanggal 4 Desember 2023 kami melunasi biaya sekolahnya di SMA AI-ISLAM Krian sebesar 3.001.000., (tiga juta seribu rupiah) karena menjelang penilaian akhir semester., jadi sangat tidak beralasan kalau Tergugat tidak tanggung jawan terhadap keluarga terutama anak-anaknya;

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 6.3 (enam titik tiga) dalam surat gugatannya yang menjelaskan bahwa Tergugat sampai

Hal 11 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menampar pipi penggugat saat penggugat membela anak pertama sedang berseteru dengan wanita lain;.Bahwa Fakta sebenarnya adalah Penggugat lah yang tidak pernah mendidik sopan santun dan pendidikan moral kepada anaknya, terutama anak yang pertama sehingga tingkah laku dan bicaranya kasar apalagi kepada orang lain yang lebih tua., bahkan gugatan cerai sebagaimana sekarang ini adalah upaya anak pertama kami, yang dengan sengaja memisahkan kedua orang tuanya dengan berbagai macam cara dan alasan yang dia perbuat, padahal sebenarnya Kami selaku Tergugat sebagai suami dan Penggugat sebagai Istri, masih saling mencintai apalagi sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan sudah membina rumah tangga selama 24 th (dua puluh empat ) tahun. Itu merupakan waktu yang sangat lama, mengingat usia kami sudah 48 tahun sekarang kebahagiaan apalagi yang kami dapatkan apabila gugatan ini diterima, dan juga perlu kami sampaikan bahwa kami sebagi Tergugat dan istri kami sebagai Penggugat masih melakukan hubungan intim (bersetubuh) tepatnya tanggal 8 November 2023 setelah gugatan ini didaftarkan, namun kami tidak mengetahui dengan adanya gugatan terse but;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 6.4 (enam titik empat) dalam surat gugatannya, fakta sebenarnya Tergugat selaku suami untuk selalu menyiapkan keperluan istri dan anak- anak, tetapi Penggugat tidak pernah menghargai dan menghormati Tergugat selaku suami, apalagi akhir-akhir ini keadaan ekonomi global sedang menurun. Namun Penggugat hanya beralasan karena adanya perselingkuhan dan perselingkuhan itu saja.

7. Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 7 (tujuh) dalam surat gugatannya tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal di tempat kerjanya, perlu kami tegaskan bahwa rumah tinggal Tergugat dan Penggugat berjarak 50 M (lima puluh) meter dengan tempat kerja kami, dan memang rumah yang ditempati tergugat dan penggugat adalah rumah induk dari Penggugat sehingga pihak lain lah yang melarang kami masuk rumah itu, namun dari tempat kami kerja minimal saya biasa memantau dan mencukupi kebutuhan anak-istri kami;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil penggugat pada angka 8 (delapan) dalam surat gugatannya Penggugat dan Tergugat terahir melakukan hubungan suami istri yakni bulan Oktober 2022,/ lebih (12 bulan) dan kembali kami sampaikan bahwa kami melakukan hubungan suami istri (bersetubuh) tepatnya

Hal 12 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 November 2023 setelah gugatan ini didaftarkan, namun kami tidak mengetahui dengan adanya gugatan tersebut, sehingga patut kalau gugatan ini ditolak;

9. Bahwa Tergugat tetap mempertahankan istri dan anak-anak demi masa depan yang lebih baik memberikan perhatian, bimbingan, kasih sayang dan pendidikan;

10. Dan tergugat tidak berkehendak menanggapi gugatan dalam point / angka selainnya karena merupakan rangkaian kata-kata yang diulang-ulang dan sudah menjadi bagaian dalam suatu gugatan perceraian;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut mohon Pengadilan Agama Sidoarjo,. cq. Yang mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara Nomor : 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda berkenan memutus:

Primair:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan Tergugat;
  2. Menolak segala alasan -alasan yang diajukan pemohon sebagai alasan untuk bercerai;
  3. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain;
  4. Menghukum Pemohon membayar ongkos perkara;
- Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri... berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik tertulis sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang, sedangkan Tergugat tidak mengajukan duplik secara Tertulis meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu namun Tergugat menyatakan sanggup terhadap gugatan Penggugat terkait nafkah anak, madliyah dan mut'ah;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Hal 13 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Krian Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur, tanggal 09 September 1999. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo tanggal 15 Januari 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

## B.SAKSI

Saksi 1. umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkar.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat mempunyai hubungan cinta dengan wanita idaman lain;

Hal 14 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Saksi 2. umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sejak tahun 2001;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Anak 1, Anak 2 dan Anak 3 yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun, namun kemudian sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita idaman lain yang bernama XXXXXXX dan telah berhubungan selama 3 tahun;
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak saling mengunjungi.
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil.

Hal 15 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka.

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa, Tergugat telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti tertulis maupun saksi namun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan surat maupun saksi dan mencukupkan dengan bukti – bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini telah memberikan kuasanya kepada ALVIN BERRY DIKA, S.H., M.H., Advokat berkantor di di Dusun Tanjunganom, RT. 002/RW. 005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Penggugat menyerahkan asli surat kuasa, dan asli surat gugatan, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini telah memenuhi syarat untuk disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

*Hal 16 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Sidoarjo maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan keduanya, dan sebagaimana Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk mediator bernama Drs. Syatibi, S.H., namun kedua usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari handphone Tergugat. Dan hubungan itu masih berjalan sampai dengan bulan Oktober 2023. Dan selama ini jika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan Penggugat., dan telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian dan menolak sebagian sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang untuk itu:

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan replik, maka yang menjadi pokok sengketa

Hal 17 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Pendudukan. Penggugat, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1870 BW, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi

*Hal 18 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah melepaskan haknya mengajukan bukti untuk membela kepentingannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
2. Bahwa selama perkawinannya Penggugat dan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **Anak 2 dan Anak 3**;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat memiliki hubungan cinta dengan wanita lain yang Penggugat ketahui dari handphone Tergugat. Dan hubungan itu masih berjalan sampai dengan bulan Oktober 2023. Dan selama ini jika Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, Tergugat selalu keluar rumah meninggalkan Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 bulan lebih;
5. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

*Hal 19 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

Hal 20 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعترف الزوج وكن الإيذاء مما لا يطبق معه  
دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بانئنة

*Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."*

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap pesidangan tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut kepada Tergugat, Nafkah madliyah sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) serta nafkah anak sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 21 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Tentang nafkah madliyah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah madliyah, berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat, terbukti Tergugat dan Penggugat telah berpisah selama 3 bulan. Dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah pada Penggugat. Hal tersebut telah diakui dan disetujui oleh Tergugat dan menyerahkannya kepada Majelis Hakim tentang besarnya. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i dalam Kitab Al Bajuri juz II halaman 189 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

ونفقة الزوجة الممكنة من نفسها واجبة على الزوج

*Artinya :Suami wajib memberi nafkah kepada isteri yang telah tamkin (berserah diri) kepadanya menurut kemampuan suami.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan nafkah madliyah Penggugat patut dikabulkan dengan mempertimbangkan kelayak, kepatutan dan kemampuan Tergugat;

Menimbang, bahwa memperhatikan kelayakan dan kemampuan Tergugat dari segi ekonom, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah madliyah (terhutang) Tergugat cukup layak setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya. Oleh sebab itu karena Tergugat telah melalikan kewajibannya selama 3 bulan maka kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah madliyah Rp. 1.000.000,00 X 3 = Rp. 3.000.000,00 yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

## Tentang nafkah iddah.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai nafkah iddah, oleh karena Penggugat telah tamkin kepada Tergugat dan tidak terbukti membangkang ( nusyuz ), maka berdasarkan berdasarkan Pasal 41 huruf (c)

Hal 22 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Yurisprudensi MARI Nomor 428 K/Ag/2002 Tanggal 10 Juli 2003 serta kitab fiqhussunah jilid II hal 287 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

واختلفوا في البتوتة فقال أبو حنيفة لها النفقة والسكنى مثل المطلقة الرجعية

*Artinya : Para Ulama berbeda pendapat mengenai perempuan yang ditalak bain, Abu Hanifah berpendapat baginya berhak memperoleh nafkah dan tempat tinggal (dari bekas suaminya) sama halnya dengan perempuan yang ditalak roj'i.;*

Menimbang, bahwa Penggugat tidaklah termasuk yang orang yang dikategorikan istri yang nusyuz sehingga haknya untuk mendapatkan nafkah iddah tidak gugur, disamping itu Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk memberikan nafkah iddah sebesar apa yang dimintakan oleh Penggugat tersebut yaitu **Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah)** dan Tergugat menyatakan kesanggupannya untuk memberikan nafkah iddah sesuai dengan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 3 huruf ( c ) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, bertujuan *menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan*. Dan pasal 6 huruf ( c ) menyebutkan : Hakim dalam mengadili perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum : ( c ) menggali nilai-nilai hukum, kearifan lokal dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat guna menjamin Kesetaraan Gender, perlindungan yang setara dan non diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka rasanya cukup bijak dan adil sekiranya Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sesuai dengan kesanggupan Tergugat tersebut sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian,

Hal 23 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

## Tentang Mut'ah.

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut Tergugat untuk memberikan mut'ah kepadanya sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), dalam hal ini Tergugat telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah sebesar yang dituntut Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Mut'ah diberikan adalah sebagai pengobat rasa sakit hati dari istri karena bercerai dengan suaminya sementara selama ini dia telah mengabdikan dirinya secara sungguh-sungguh terhadap suaminya ternyata Tergugat telah mengkhianati cinta kasih dengan membagi cinta dengan wanita sehingga keadaan ini memicu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, hal ini membuktikan bahwa Tergugat tidak setulusnya mencintai Penggugat sebagai istrinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah 241 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri, yang berbunyi :

وللمطلقات متاع بالمعروف

Artinya : "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah mereka yang ma'ruf, ".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dihukum untuk memberikan mut'ah sesuai dengan kesediaan dan kesanggupannya kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah), yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap istri pasca perceraian dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.

## Tentang nafkah anak:

Hal 24 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anaknya setiap bulan sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat menyatakan kesediaan dan kesanggupannya terhadap gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak bernama: Anak 1, Anak 2 dan Anak 3, dan terbukti pula bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai ayah kandung dari anak-anak tersebut telah menyatakan kesediaan dan kesanggupannya untuk memberikan nafkah terhadap anak-anaknya tersebut sesuai dengan yang diminta oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan penghasilan Tergugat serta memperhatikan asas kepatutan dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim berpendapat besarnya nafkah untuk anak yang dituntut oleh Penggugat adalah sesuai kemampuan Tergugat, kesediaan dan kesanggupan Tergugat serta sudah sesuai dengan asas kelayakan dan kepatutan, maka Majelis Hakim berpendapat nafkah anak yang patut dibebankan kepada Tergugat adalah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) tiap bulan, dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % per tahun, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal 25 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat; Memperhatikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Junto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik dan Keputusan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra (TERGUGAT) terhadap (PENGGUGAT);
3. Menghukum (TERGUGAT) untuk memberi nafkah kepada (PENGGUGAT), yang dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai.berupa:
  - 3.1 Nafkah madliyah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
  - 3.3 Mut'ah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupaih)
4. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah kepada 3 (tiga) orang anak bernama :
  - 4.1Anak 1;
  - 4.2Anak 2;
  - 4.3 Anak 3

Hal 26 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulan sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan penambahan kenaikan sebesar 10 % per tahun, hingga anak –anak tersebut dewasa/ mandiri.

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1445 Hijriah, oleh kami Drs. H. Arifin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Muhlis, S.H., M.H. dan Drs. H. Ilmi masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Afni Vina Afifah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Muhlis, S.H., M.H.

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Drs. H. Ilmi

Panitera Pengganti,

Afni Vina Afifah, S.H., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	140.000,00

Hal 27 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP	Rp	30.000,00
Sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>420.000,00</b>

Hal 28 dari 28 hal, Put. No. 3857/Pdt.G/2023/PA.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)